



Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) Kepada Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan

Ayu Purnama Sari¹, Mitro Subroto²

^{1,2} Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: ayupurnamasari163@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Dengan kondisi di Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan program pembebasan bersyarat pada masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum dan faktor yang menjadi kendala pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan petugas memberikan pelayanan program pembebasan bersyarat berjalan dengan optimal. Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara tidak langsung tatap muka bertujuan menghindari kerumunan dan penyebaran COVID19. Namun terdapat kendala yaitu jaksa eksekutor narapidana tidak segera menyampaikan dokumen berupa berita acara pelaksanaan putusan pengadilan persyaratan untuk syarat administratif pembebasan bersyarat dan pelaksanaan sidang TPP yang belum berjalan efektif diakrenakan para anggota sidang tidak mengetahui secara langsung/tatap muka narapidana yang disidangkan.

Kata Kunci: *Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pandemi COVID-19*

Abstract

With conditions in Indonesia being affected by the COVID-19 pandemic, the government issued a regulation regarding the implementation of the parole program during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the implementation of granting parole to general criminal prisoners and the factors that became obstacles during the COVID-19 pandemic in Correctional Institutions. The results showed that the officers provided the parole program services running optimally. The mechanism is carried out in accordance with applicable rules and SOPs. The implementation of the Correctional Observer Team session which was carried out indirectly face to face aims to avoid crowds and the spread of COVID19. However, there are obstacles, namely the inmate's executioner prosecutor does not immediately submit documents in the form of minutes of the implementation of the court's decision, the requirements for the administrative requirements for parole and the implementation of the TPP trial which has not been effective because the members of the trial do not know directly/face to face the convicts being tried.

Keywords: *Parole, Convicts, COVID-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara dengan berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan atas suatu kekuasaan belakang. Negara Republik Indonesia mengandung maksud sebagai negara hukum dengan sistem demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terus menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta dapat menjamin semua warga negara bersama penduduknya di dalam hukum dan sistem pemerintahan dan yang diterapkan tanpa kecuali. begitu juga yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya terdapat para pelanggar

hukum yang diperlakukan sama rata dan tidak membedakan antara yang lainnya. Para pelanggar hukum harus dilihat dari sudut pandang subjek dan tidak sebagai objek hukum

Narapidana merupakan seseorang yang telah dinyatakan vonis bersalah oleh hakim dalam kasus kejahatan dan menjalankan sanksi atas perbuatannya (menjalankan masa pidana) hilangnya hak kemerdekaan. Narapidana dikategorikan sesuai tindak pidananya yakni tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Contoh tindak pidana khusus yaitu berupa tindak kejahatan narkoba, terorisme dan korupsi, sedangkan tindak pidana umum seperti pencurian, melakukan kekerasan, penipuan, pembunuhan. Perlakuan terhadap narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan lebih khusus yang dimana Saharjo menyampaikan agar “Masyarakat tidak hanya diayomi terhadap perbuatan jahat yang diulanginya oleh terpidana, melainkan orang yang tersesat harus juga diberikan pengayoman dengan melakukan dan memberikan bekal hidup sebagai warga di tengah masyarakat yang berguna” dari situ bisa dilihat bahwa menjatuhkan pidana bukanlah penindakan untuk balas dendam dari Negara kepada para pelaku pidana. Seseorang akan tobat dengan ikhlas bukan dengan penyiksaan tetapi dengan bimbingan yang diberikan. Terpidana yang terbukti melakukan kejahatan juga tidak dijatuhi penyiksaan hanya pidana hilang kemerdekaan dalam dirinya. Negara telah menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan bagi para terpidana dan pada waktunya tiba Negara akan mengembalikan terpidana tersebut ke dalam masyarakat untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat berguna kembali di tengah masyarakat sekitarnya.

Konsep pemasyarakatan sendiri bertujuan akhir untuk mengembalikan narapidana di masyarakat dengan keadaan utuh dan menghilangkan stigma yang melekat sebagai pelanggar hukum. Dengan cara melakukan pembinaan dan pemenuhan hak – hak yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) antara lain adalah pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas (CMK), cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB). Pemerintah harus berusaha melaksanakan dan memantapkan pelaksanaan pidana yang sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat yang berkepribadian. Disini petugas pemasyarakatan memegang peran penting dalam proses pembinaan dan pembimbingan narapidana dan memiliki peranan dalam pelaksanaan hak – hak yang dimiliki oleh setiap narapidana.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu metode pembebasan narapidana dari lapas atau rutan sebelum masa hukumannya berakhir, pembebasan bersyarat termasuk dalam bentuk Community Based Correction (CBC). CBC adalah sebuah program atau konsep alternatif pemidanaan atau pengganti pidana penjara, konsep ini ditepkan terutama kepada pelanggar hukum dalam kategori ringan dengan pengganti hukuman dengan cara kerja sosial atau bentuk mengintegrasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan CBC yang ada dalam sistem pemasyarakatan yaitu salah satunya berupa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, sesuai dengan arti dari Community Based Correction merupakan pembinaan yang berbasis ke masyarakat sama dengan pelaksanaan program pembinaan dengan mengintegrasikan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya bencana pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah dengan dilatarbelakangi dengan adanya pertimbangan dari Komisi Tinggi PBB “Urgent Action Needed to Prevent COVID-19 Rampaging Through Places of Detention” yang berisi tentang intruksi untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tak terkecuali yang berada di tempat penahanan (lembaga pemasyarakatan) khususnya dengan kondisi overcrowded, tidak memungkinkan untuk melakukan adanya social distancing, dan fasilitas kesehatan yang terbatas. Komisi ini mendorong kepada pemerintah untuk mengurangi tingkat hunian dengan situasi yang tergolong berat dalam mengambil kebijakan atau keputusan terhadap orang yang rentan tertular oleh COVID-19. Lembaga pemasyarakatan memiliki aspek desain bangunan yang kompleks, dibatasinya pergerakan narapidana, dan kondisi overcrowded yang membuat saling berdesak desakan sehingga

tidak memungkinkan untuk melaksanakan social distancing. Kemudian kondisi fasilitas kesehatan yang terbatas di berbagai lapas sehingga diperlukan pertimbangan pengeluaran narapidana.

Indonesia termasuk negara yang terkena dampak COVID-19 terkonfirmasi kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 juga mengambil sebuah kebijakan pembebasan narapidana yang diatur dalam Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga berpendapat bahwa dikeluarkannya kebijakan tersebut sempat banyak terjadi pro dan kontra dari kalangan masyarakat yang berpikiran bahwa narapidana yang dibebaskan akan mengulangi kejahatan kembali dan kriminalitas akan meningkat, tetapi dengan adanya bukti data yang ada pada bulan April 2020 semenjak dari kebijakan tersebut dikeluarkan dari 38.882 narapidana hanya 0,12% (persen) yang melakukan kejahatan kembali sehingga awal pro kontra yang terjadi hanyalah asumsi masyarakat yang belum begitu paham terkait tersebut. Narapidana tidak semata-mata dibebaskan begitu saja tetapi ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak tersebut. Dinilai 6 kebijakan tersebut berjalan dengan baik, kemudian pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperbarui kebijakan dalam penanganan COVID-19 tersebut yaitu Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Dalam pelaksanaan mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat (pemberian Pembebasan Bersyarat) bagi narapidana pidana umum harus adanya kepehaman petugas dan narapidana, komunikasi yang baik diperlukan antara petugas dengan petugas, petugas dengan narapidana, dan narapidana dengan narapidana atau dalam sebuah bentuk sosialisasi semua pihak yang terkait dengan melihat aturan aturan yang berlaku dan kondisi dalam pelaksanaan program dan proses maupun syarat syarat yang sudah diatur sehingga pelaksanaan atau implementasi program tersebut berjalan dengan efektif dan terarah tujuannya. Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, penulis akan membahasnya yaitu "Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Lembaga Pemasyarakatan".

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan jelas yang bersumber dari berbagai informasi guna menghasilkan serta memudahkan jalannya suatu penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berisikan penelitian yang menjelaskan suatu permasalahan dengan jelas yang biasa disebut dengan deskriptif. Deskriptif maksudnya menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dan juga mengarah kepada analisa-analisa dalam menganalisa suatu penelitian.

Metode yang digunakan selanjutnya juga termasuk dalam metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian studi literature yang dimana penelitian hukum ini menerapkan dengan menganalisis bahan putaka maupun data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini cenderung mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki keterkaitan Sistem Hukum Pemasyarakatan, dokumen serta tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan

Hak narapidana yaitu berhak mendapatkan layanan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dengan cara mengintegrasikan atau mebaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sesuai dengan persyaratan yang ada dan telah di tentukan bertujuan supaya narapidana dapat berinteraksi secara langsung, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembalikan nilai – nilai kemanusiaan yang ada pada diri narapidana sehingga masyarakat dapat menerima kembali setelah melaksanakan masa pidananya. Dalam mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan keadaan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diperbaharui dengan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dengan kondisi Indonesia yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yakni pandemi diartikan sebagai penggambaran kondisi sedang terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang dan mengancam banyak korban, menyebar luas ke berbagai negara. COVID-19 yaitu sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-COV2 yakni virus yang termasuk ke dalam kategori keluarga besar coronavirus yang menyebabkan penyakit terhadap hewan dan manusia, pada manusia dapat menyebabkan penyakit gangguan atau infeksi terhadap saluran pernafasan dari yang ringan sampai berat seperti sindrom pernafasan akut berat atau SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom). Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebelum pandemi COVID-19 diperjelas atas syarat dan ketentuannya pada Permenkumham No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, setelah adanya pandemi COVID-19 pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Kemudian diterbitkan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 memperpanjang program Asimilasi rumah bagi Narapidana yang tanggal 2/3 masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Adapun pada pandemi COVID-19, pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa hal yang menjadi perhatian , yakni:

1. Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lapas di Masa Pandemi COVID-19

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan pada masa pandemi COVID-19 ini dalam pelaksanaannya narapidana harus memenuhi persyaratan berdasarkan aturan yang telah diterbitkan dalam Permenkumham No. 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Dalam hal ini untuk syarat dan administrasi pemberian PB masih sama dengan aturan sebelumnya pada pandemi COVID-19 ini untuk kualifikasi narapidana kasus pidana umum.

Pengusulan dalam pemberian PB dilakukan oleh petugas, dalam alurnya petugas memanggil narapidana yang akan mendekati 2/3 masa pidananya dan telah menjalani program pembinaan dengan baik serta tidak melakukan suatu pelanggaran untuk menginformasikan tentang pengusulan PB terhadap narapidana tersebut. Petuga mengarahkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk syarat-syarat diusulkannya PB, mengisi formulir (data narapidana, surat pernyataan keluarga/penjamin, surat penjamin), dan diminta untuk menghubungi keluarga terkait persyaratan tersebut.

Dalam hal ini bukan hanya saja petugas yang aktif dalam pengusulan pemberian PB, namun narapidana dan keluarganya juga turut aktif dalam apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Keluarga yang jauh dari daerah, dalam pengisian formulir dapat mengunduh formulir yang dikirimkan oleh petugas Lapas. Setelah keluarga melakukan pengisian formulir dan melengkapi kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan, berkas selanjutnya dapat dikirimkan melalui paket atau pos dokumen dengan alamat menuju Lapas.

Dalam penjelasan diatas, peneliti melakukan analisis dari tinjauan teori yang dipakai dalam penelitian terkait konsep pelayanan publik, bahwa dalam penjelasan tersebut masuk dan memenuhi poin Reability, yakni sebuah kinerja untuk memberikan pelayanan secara benar dan tepat. Apa yang dilakukan berdasarkan SOP atau aturan yang berlaku di setiap tahap atau proses, persyaratan baik administratif maupun substantif yang harus dipenuhi narapidana untuk mengurus PB dan penetapan alur yang harus dijalankan dan mempermudah narapidana yang akan mengurus PB.

2. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Masa Pandemi COVID-19

Dari hasil observasi penulis dalam membantu pelaksanaan, setelah syarat syarat tersebut terpenuhi, kemudian petugas binkemas mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) apakah narapidana tersebut layak dan berhak diberikan Pembebasan Bersyarat.

Hasil dari sidang TPP kemudian diserahkan kepada Kalapas sebagai bentuk pelaporan atas sidang TPP yang telah dilakukan. Narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan layanan integrasi terkhususnya PB dibuatkan daftar dan para peserta sidang TPP menilai dari tingkah laku, sikap, program pembinaan di setiap tahap perkembangan sejak awal masuk lapas.

Masuk dalam indikator kualitas pelayanan publik responsiveness, dimana pelaksanaan sidang TPP tetap harus dilaksanakan walau dalam kondisi apapun demi tetap berjalannya setiap proses pelaksanaan PB yang sesuai dengan prosedur yang ada dan menghindari adanya penundaan dalam proses pengusulan PB.

3. Kebijakan dalam Proses Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan

Peneliti menemukan suatu kasus dimana SK Pembebasan Bersyarat pada salah satu narapidana sudah terbit dari Ditjen Pemasarakatan yang seharusnya dapat dikeluarkan melalui program pembebasan bersyarat, tetapi dikarenakan narapidana tersebut terpapar oleh virus corona/COVID-19 yang harus menjalani isolasi mandiri di

kamar khusus isolasi mandiri minimal 14 hari dan dinyatakan negatif atau sembuh dari COVID-19, kemudian bisa di keluarkan dan dibebaskan mengikuti PB setelah 14 hari isolasi dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sesuai peraturan dan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, pelaksanaan ini untuk memberikan perlindungan kepada narapidana yang akan melaksanakan PB, narapidana lainnya dan petugas serta keluarga narapidana yang akan melaksanakan PB. Adapun narapidana yang mendapatkan/mengikuti program asimilasi rumah, nantinya apabila Surat Keputusan (SK) dari Ditjen Pemasyarakatan sudah menerbitkan pemberian PB kepada narapidana tersebut segera dihubungi dan diberitahukan melalui grup whatsapp program asimilasi rumah guna memonitoring bahwa narapidana tersebut untuk mengambil SK tersebut ke Lapas dan menuju ke Bapas untuk registrasi klien.

Peneliti mengalisis hal tersebut memenuhi Empathy, yakni kemampuan atas kesadaran untuk melakukan pendekatan dan memberikan sebuah perlindungan dan melakukan usaha untuk dapat mengetahui keinginan dari pelanggan, yang merupakan dari indikator penilaian kualitas dari pelayanan publik. Sesuai apa yang dilakukan, yang mana untuk melindungi kesehatan bersama bagi narapidana, petugas dan keluarga untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum narapidana yang terpapar dan kontak erat dibebaskan untuk menjalani pembebasan bersyarat. Dan juga melakukan tes urin terlebih dahulu bagi narapidana sebelum dibebaskan untuk melaksanakan pembebasan bersyarat, guna kepentingan bersama komitmen memberantas narkoba dan peredarannya di Lapas.

4. Upaya Petugas dalam Memberikan Pelayanan Pemberian Pembebasan Bersyarat

Ketika awal menjadi penghuni sementara di Lapas, narapidana tidak mengetahui/awam dengan pengetahuan apa itu pembebasan bersyarat, mekanisme, serta alur untuk mendapatkannya. Namun, petugas di Lapas melakukan sosialisasi kepada narapidana dalam bentuk secara tatap muka di setiap blok dan penyediaan banner-banner yang berisi informasi terkait layanan pemberian hak integrasi khususnya pembebasan bersyarat. Bahkan sebelum adanya pandemi, petugas memberikan sosialisasi kepada narapidana secara langsung turun ke blok hunian seminggu sekali, setelah adanya pandemi COVID-19 hanya dilakukan sebulan sekali dikarenakan untuk mengurangi insentitas kerumunan. Analisis peneliti, bahwa hal ini masuk dalam indikator kualitas pelayanan publik yakni Responsiveness, adalah suatu keinginan dan kesadaran untuk memberikan bantuan dan melayani pelayanan secara efektif. Dibuktikan dengan adanya petugas melaksanakan sosialisasi dan memberitahukan kepada narapidana yang sudah dapat mengurus pengusulan pembebasan bersyarat serta selalu mengarahkan dan memonitoring di setiap proses dan tahapannya.

Petugas memberikan pelayanan dalam pemberian pembebasan bersyarat ini tidak ada memungut biaya apapun dalam setiap proses pelaksanaannya kepada narapidana ataupun keluarga narapidana yang bersangkutan. Hal ini termasuk ke dalam indikator kualitas pelayanan publik yaitu Tangibles, sebuah kerapian atau penampilan dari pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan untuk menunjang pelayanan. Pelaksanaan pengusulan secara langsung juga ditangani oleh petugas tanpa adanya atau melalui calo (penjual jasa) di ruang Bimkemas yang memiliki peralatan dan prasarana yang bagus untuk menunjang pelayanan dengan baik dan nyaman.

B. Faktor kendala dalam implementasi pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pidana umum pada masa Pandemi COVID-19 di Lapas.

Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan masih ditemui beberapa kendala. Dimana dalam setiap proses pentahapan dan pengusulannya sudah dengan mengikuti adanya aturan dan SOP (Standar Operasional Perosedur) yang berlaku. Adapun beberapa kendala:

1. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang belum disampaikan ke Lapas

Dari hasil observasi penulis, pada saat persidangan dan tahanan divonis bersalah dan menjadi narapidana, jaksa eksekutor menyampaikan surat petikan putusan pengadilan tanpa disertakan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, padahal narapidana tersebut sudah menjalani lebih dari ½ masa pidananya. Petugas binkemas berkordinasi dengan petugas registrasi untuk menghubungi atau memberitahu kepada jaksa narapidana tersebut supaya disegerakan untuk terbit berita acara pelaksanaan putusan pengadilan narapidana tersebut guna sebagai persyaratan pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Pihak luar tidak memberikan dukungan secara efektif, (responsiveness). Yang menjadikan faktor penghambat dalam persyaratan pengusulan program pembebasan bersyarat, seharusnya pihak jaksa eksekutor mengetahui dan segera melengkapi dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi hak narapidana setelah diputus oleh pengadilan.

2. Pelaksanaan sidang TPP secara mobile yang belum efektif

Penulis melakukan observasi bahwa Sidang TPP yang menjadi secara mobile terkait kebijakan Kalapas guna menghindari kerumunan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ini belum efektif dalam pengambilan keputusannya. Dikarenakan para anggota sidang TPP tidak melihat secara langsung narapidana yang akan diusulkan mengikuti program pembebasan bersyarat, hal ini menjadikan para anggota sidang TPP hanya mengetahui nama tetapi tidak begitu mengetahui orangnya yang seperti apa karena hanya menilai dari data saja. Hal ini menjadi kurang akuratnya hasil sidang narapidana tersebut diusulkan namun adanya permasalahan atau sesuatu hal yang seharusnya tidak diloloskan untuk mengikuti program pembebasan bersyarat, jika dilihat dari pelayanan publik kurang realibity yakni kurang benar dan tepat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa Lapas telah melaksanakan pemberian pembebasan bersyarat di masa pandemi COVID-19 untuk narapidana pidana umum, dan dari implementasi hal tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- I. Implementasi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana pidana umum di Lapas pada masa pandemi COVID-19 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada masa pandemi COVID-19 walaupun dengan batasan yang mengharuskan melaksanakan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Narapidana yang sudah terbit surat keputusan mendapatkan program pembebasan bersyarat tetapi terpapar atau ada kontak erat dengan yang terpapar harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan dinyatakan negatif terlebih dahulu kemudian dapat keluar dari lapas dan menjalani pembebasan bersyarat. Dalam proses

pengurusan tidak hanya petugas yang aktif, namun narapidana dan keluarga yang bersangkutan juga ikut membantu dan aktif dalam pemenuhan persyaratannya. Pelaksanaan sidang TPP yang tidak secara langsung atau tatap muka (mobile) guna menghindari kerumunan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Lapas. Adanya kebijakan di Lapas yang berkomitmen untuk perang terhadap narkoba dan memberantas peredaran narkoba di dalam lapas, sehingga narapidana yang akan dibebaskan mengikuti program pembebasan bersyarat diharuskan melakukan tes urin terlebih dahulu di Klinik Pratama Lapas. Jika hasil tes yakni negatif, maka dapat dibebaskan dan menjalani program pembebasan bersyarat dan jika hasilnya negatif maka pembebasan bersyaratnya dicabut beserta hak hak integrasi lainnya. Petugas melakukan sosialisasi tentang hak hak integrasi khususnya pembebasan bersyarat secara langsung ke setiap blok hunian, yang awalnya narapidana tidak mengetahui apa itu pembebasan bersyarat menjadi mengerti apa itu pembebasan bersyarat. Petugas memberikan pelayanan dalam pengurusan program pembebasan bersyarat bagi narapidana pidana umum dinilai sudah memenuhi indikator kualitas dari pelayanan publik yakni Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles. Tidak ada pungutan liar, gratifikasi, dan berikap tidak deskriminatif bagi setiap narapidana yang memenuhi syarat.

- II. Faktor Kendala Pelaksanaan sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat) yang dilakukan secara tidak langsung tatap muka (mobile) guna mencegah kerumunan dan penyebaran COVID-19 berjalan belum efektif. Karena para anggota sidang TPP tidak mengetahui secara langsung narapidana dan hanya melihat catatan yang disidangkan sehingga dirasa kurang mengetahui tingkah laku kesehariannya. Yang menjadikan salah satu faktor terhambatnya proses dalam persyaratan pengusulan program pembebasan bersyarat, sehingga mengurangi nilai responsiveness dalam pelayanan. Seharusnya pihak jaksa eksekutor mengetahui dan segera menyampaikan kelengkapan dokumen berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang menjadi hak narapidana setelah diputus oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, Asri & Nurviana, Reky. (2020). Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi COVID-19. Fakultas Hukum Universitas Surakarta
- Furqan, Hanin & Sidiq, Muhammad. (2018). Efektifitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Rutan Kelas IIB Sigli). Jurnal Justitia Vol 3, No 1
- Hamja. (2015). Model Pembinaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Mimbar Hukum Vol 21, No 23
- Mitro Subroto, M.Si. Peraturan – Peraturan dari Sistem Kepenjaraan ke Sistem Masyarakat baru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.
- Sujatno, Adi. (2004). Sistem Masyarakat Indonesia Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Masyarakat Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Sulianto, Harun. (2018). Hak Narapidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86191>
- Undang-Undang Tentang Masyarakat No.12 Tahun 1995. Jakarta.